

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, diperoleh kesimpulan bahwa:

1. *Collaborative governance* dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Tanah Abang sudah cukup baik. Penilaian tersebut sebagaimana telah dijelaskan bahwa dilakukan dengan mengacu pada dimensi *collaborative governance* yang dikemukakan oleh Ratner (2012) yang mencakup dimensi *stakeholder representation*, *distribution of authority*, dan *accountability mechanism*. Berdasarkan dimensi *stakeholder representation*, pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan Tanah Abang telah melibatkan aktor pemerintah dan masyarakat. Dalam pelaksanaan forumnya, pelibatan dalam pengambilan keputusan juga dilakukan oleh aktor pemerintah dengan melibatkan masyarakat terkait misalnya ketua RW atau pemberi usulan pembangunan. Diskusi terbuka serta tidak adanya salah satu unsur aktor yang mendominasi didalam forum memberikan dampak positif terhadap dinamika serta hubungan kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam Musrenbang di Kecamatan Tanah Abang. Sehingga hal ini dapat memberikan harapan terbaik atas eksekusi dari perencanaan yang dirumuskan secara bersama-sama. Berkaitan dengan dimensi *distribution of authority*, diperoleh kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan Tanah Abang, pembagian kewenangan serta peran masing-masing pemangku kepentingan telah diatur oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dapat dikatakan juga sebagai inisiator dalam proses kolaborasi ini. Hal ini dapat dilihat dari adanya pedoman teknis pelaksanaan Musrenbang pada lingkup kecamatan yang diterbitkan oleh Pemprov untuk dijadikan acuan dalam implementasi para aktor di kecamatan. Dalam pelaksanaannya, pembagian kewenangan dan peran yang telah dimiliki oleh masing-masing pemangku kepentingan telah dijalankan

sebagaimana mestinya. Di mana, unsur masyarakat memiliki peran sebagai pemberi usulan pembangunan, sedangkan pemerintah kecamatan sebagai pengakomodir usulan pembangunan. Sedangkan berkaitan dengan dimensi *accountability mechanism*, diperoleh kesimpulan bahwa sistem akuntabilitas dalam pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan Tanah Abang telah dilaksanakan secara baik. Mekanisme akuntabilitas yang ada dilakukan dengan memanfaatkan sistem *website* yaitu E-Musrenbang, serta melalui *database* yang dikelola oleh aktor pemerintah yaitu Lurah dan Camat terhadap pengakomodiran usulan dilakukan oleh masing-masing aktor yang dapat diakses oleh aktor yang lainnya.

2. Terdapat beberapa kendala dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Tanah Abang. Pada dimensi *stakeholder representation* adalah adanya keterbatasan pelibatan aktor dalam lapisan masyarakat dan tidak semua aktor yang terlibat langsung dalam forum Musrenbang memiliki pengetahuan umum tentang eksistensi forum Musrenbang. Pada dimensi *distribution of authority*, kendalanya adalah adanya keterbatasan kemampuan teknis dalam pengakomodiran suatu usulan, keterbatasan ruang lingkup usulan yang dapat diakomodir oleh pemerintah, dan adanya ketidaksesuaian *template* usulan pembangunan dengan kondisi di masyarakat. Sedangkan pada dimensi mekanisme akuntabilitas, adanya kualitas realisasi usulan fisik pembangunan yang dinilai kurang memadai serta inkonsistensi waktu pengakomodiran usulan yang mana disebabkan karena keputusan final atas pengakomodiran usulan tidak hanya sampai pada tingkat Musrenbang kecamatan, tetapi pada tingkat selanjutnya yaitu Musrenbang tingkat kota dan provinsi.

B. Saran

Adapun saran yang peneliti berikan sebagai upaya perbaikan sekaligus pengembangan pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan Tanah dengan mempertimbangkan hasil penelitian yang telah diperoleh antara lain:

1. Pihak Kecamatan Tanah Abang perlu membuka akses kepada masyarakat secara menyeluruh agar dapat mengikuti forum Musrenbang di Kecamatan Tanah Abang baik pada pelaksanaan sidang kelompok maupun Musrenbang kecamatan.
2. Pihak Kecamatan Tanah Abang maupun kelurahan-kelurahan yang ada didalamnya dapat melibatkan aktor dari sektor swasta dan akademisi dalam pelaksanaan Musrenbang. Tujuannya adalah agar dapat memperoleh rumusan perencanaan yang dapat menjangkau seluruh aspek dalam masyarakat sekaligus dapat menjadi solusi atas keterbatasan kapasitas pemerintah dalam mengakomodir usulan.
3. Pihak Kecamatan Tanah Abang perlu melakukan monitoring serta *update* data usulan dalam sistem E-Musrenbang dan berkoordinasi dengan para lurah sebagai satuan kerja paling dekat dengan masyarakat terkait hasil dari Musrenbang tingkat kota. Tujuannya agar tidak adanya misinformasi dan kesalahpahaman yang diterima oleh masyarakat tentang informasi penindaklanjutan usulan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdussamad, Zuchri. (2021). *“Metode Penelitian Kualitatif”*. Makassar: Syakir Media Press.
- Anggara dan Sumantri. (2016). *“Administrasi Pembangunan Teori dan Praktik”*. Bandung: CV PUSTAKA SETIA.
- Astuti R., Warsono H., Rachim A. (2020). *“Collaborative Governance dalam Perspektif Administrasi Publik”*. Semarang: Universitas Diponegoro Press.
- Creswell, J. W., dan Creswell, J. D. *“Fifth Edition Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches”*. California: Sage Publications, Inc.
- Herdiansyah, Haris. (2015). *“Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu Psikologi”*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Islamy, La Ode Syaiful. (2018). *“Collaborative Governance: Konsep dan Aplikasi”*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.
- Noor, M., Suaedi, F., dan Mardiyanta, A. (2022). *“Collaborative Governance Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktik”*. Yogyakarta: CV. Bildung Nusantara.
- Purwanto, Erwan Agus dan Sulistyastuti, D.R. (2012). *“Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia”*. Yogyakarta: Gava Media.
- Siagian, Sondang P. (2016). *“Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, dan Strateginya”*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2010). *“Memahami Penelitian Kualitatif”*. Bandung: Alfabeta.
- Suwendra, I Wayan. (2018). *“Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan”*. Badung: Nilacakra.
- Thoha, Miftah. (2002). *“Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Publik”*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Artikel Jurnal

- Afrisal, Ade Ferry. (2022). *“Collaborative Governance dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Bone (Studi Kasus Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki*

Lima)". Disertasi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik: Universitas Hasanuddin.

Ambarwati, I. (2019). *"Perencanaan Yang Tak Partisipatif: Proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang Tahun 2019"*. Departemen Politik dan Pemerintahan, FISIP Universitas Diponegoro.

Ansell, C dan Gash, A. (2008). *"Collaborative Governance in Theory and Practice"*. 18(4): 543-571. *Journal of Public Administration Research and Theory*.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. (2023). *"Pedoman Umum Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Terintegrasi Musrenbang Kelurahan"*.

Berita Jakarta.id. (2021). *"Musrenbang Kecamatan Tanah Abang Bahas 563 Usulan"*.

Berita Jakarta.id. (2022). *"Hadir Pada Musrenbang, Camat Tanah Abang: Usulan Warga Jangan Ditolak"*.

Berita Jakarta.id. (2023). *"169 Usulan Dibahas di Musrenbang Kecamatan Tanah Abang"*.

Creswell, J. W., dan Creswell, J. D. *"Fifth Edition Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches"*. California: Sage Publications, Inc.

Garnett K., dan Cooper T. (2014). *"Effective Dialogue: Enhanced Public Management as a Legitimising Tool for Municipal Waste Management Decision-Making"*. 34(12). *Waste Management*.

Imanuddin, Ian. (2019). *"Analisis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan di Kecamatan Tambora Kota Administrasi Jakarta Barat"*. Tesis Manajemen Pembangunan Daerah: Politeknik STIA LAN Jakarta.

Kebijakan Kesehatan Indonesia (KKI). (2014). *"Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional"*. [Kebijakankesehatanindonesia.net. https://kebijakankesehatanindonesia.net/component/content/article/2586](https://kebijakankesehatanindonesia.net/component/content/article/2586)

Nugraha, Ade S. (2017). *"Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Teluk Betung Timur Bandar Lampung"*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik: Universitas Lampung.

Oliveira E., Hersperger A. (2018). *“Governance Arrangements, Funding Mechanisms and Power Configurations in Current Practices of Strategic Spatial Plan”*. 76: 623-633. Land Use Policy.

Ratner, B. D. (2012). *“Collaborative Governance Assessment”*. CGIAR Research Program on Aquatic Agriculture Systems and the CGIAR Research Program on Policies.

Susilowati, Retno., dkk. (2022). *“Analisis Collaborative Governance dalam Penyelenggaraan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa Sungai Rambutan”*. 5(2): 96-111. Indonesian Governance Journal.

Wicaksono, Itok. (2022). *“Integration of Development Programs Based on Collaborative Governance on Regional Policies and Village”*. 21(1): 53-66. Jurnal Politico.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 73 Tahun 2017 Tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah.

Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor e-0002 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Musrenbang RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024.

Peraturan Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Tugas Akhir Program Sarjana Terapan Politeknik STIA LAN Jakarta.